



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1989
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN WIDYAISWARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja Widyaiswara, dipandang perlu memberikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Widyaiswara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jjs Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN WIDYAISWARA.**

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat jabatan sebagai Widyaiswara dan ditugaskan secara penuh pada unit pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil instansi Pemerintah, diberikan tunjangan jabatan Widyaiswara setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Widyaiswara Utama Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan;
- b. Widyaiswara Utama Madya Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan;
- c. Widyaiswara Utama Muda Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
- d. Widyaiswara Utama Pratama Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sebulan;
- e. Widyaiswara Madya Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- f. Widyaiswara Muda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan;
- g. Widyaiswara Pratama Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebulan;
- h. Ajun Widyaiswara Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebulan;
- i. Ajun Widyaiswara Madya Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- j. Ajun Widyaiswara Muda Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- k. Asisten Widyaiswara Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- l. Asisten Widyaiswara Madya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan;
- m. Asisten Widyaiswara Muda Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1989.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO